

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## Piagam Madrasah

No. Wk/6-6/706/Pgm/MI/1991

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama memberikan Piagam terdaftar kepada Madrasah :

1. Nama : *MI Al-Hadi I*
2. Alamat :
  - Jalan : *Karangwipul*
  - Desa : *Banumeng*
  - Kecamatan : *Madagen*
  - Kabupaten : *Lembeh*
  - Propinsi : *Jawa Tengah*
3. Didirikan pada : *4 Juli 1985*  
Oleh : *Khusnul Hadi*

Sehingga kepada Madrasah yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran dan diperbolehkan untuk mengikuti ujian persamaan Madrasah Negeri

SEMARANG - *3 September 1991*

a.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama  
Propinsi Jawa Tengah

Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam

  
D. Sunaryo, S.H.  
NIP. 150015481



## TERAKREDITASI B

Sekretariat : Jl Karangtumpul Banyumeneng Mranggen Demak  
Telp. ( 024 ) 70425274 085222118689

### SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN NAMA RA/MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN NOMOR : 011 /MI/YKAG/X/2016

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ky Ageng Giri Desa Banyumeneng Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 11.2.03.21.01.16
2. Nama RA/Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Al Hadi II
3. Alamat
  - a. Jalan : Karangtumpul
  - b. Kelurahan : Banyumeneng
  - c. Kecamatan : Mranggen
  - d. Kab/Kota : Demak
  - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Al Hadi
5. Nomor Akta Notaris : - 2 -
6. Nomor Kemenkumham : -
7. Tanggal Pengesahan : -

Adalah RA/Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1991, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

1. Nama RA/Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Ky Ageng Giri
2. Alamat : Jl Karangtumpul Banyumeneng Mranggen Demak
3. Nama Penyelenggara : Yayasan Kyai Ageng Giri

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak RA/Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Banyumeneng, 10 Oktober 2016



Ketua Yayasan Kyai Ageng Giri

Kholid Ghazali



Yang menyatakan,  
MI Ky Ageng Giri

Kim Lutfi, M.Pd.I.

Mengetahui,

Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Demak



H. ...., S.Ag., M.M., M.Si.

